

## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-16952.AH.01.02.Tahun 2009

# **TENTANG**

## PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 03, tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Martina Hendriati, SH dan diterima pada tanggal 29 April 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, NPWP 01.908.970.5-015.000, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 03, tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Martina Hendriati, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

blockari Bus .

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0021640.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009